

ABSTRAK

Gandhi Catur KusumaAprilio. Upaya Polisi Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan Ditinjau Dari Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi di Polres Kota Probolinggo)

Perampasan adalah upaya paksa pengambil-alihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing. Praktek perampasan memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Secara sosiologis, munculnya perampasan dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan tindakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan perampasan di Kota Probolinggo dan mendeskripsikan sanksi pidana pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana perampasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam observasi dan studi pustaka yang dilakukan selama penulis melakukan penelitian.

Hasil penelitian ini bahwa tindakan Polres Kota Probolinggo dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan perampasan di Kota Probolinggo, dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dan upaya represif, dilakukan untuk menindak aksi-aksi perampasan dengan melaksanakan operasi *street crime* dengan melakukan razia dan patroli di daerah-daerah Kota Probolinggo terutama daerah yang sering terjadi aksi perampasan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan perampasan dilakukan sebagai penegakan hukum berdasarkan pada Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa pelaku perampasan diganjar dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perampasan, Kepolisian, Pasal 368 KUHP